

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

Jalan Walisongo Nomor 3-5 Semarang 50185 Telepon (024) 7604554, 7624334 Faksimili (024) 7601293 www.walisongo.ac.id

RINGKASAN KONTRAK

Untuk kegiatan yang dananya berasal dari DIPA BLU:

1.	Nomor dan tanggal DIPA	:	SP DIPA- 025.04.2.423611/2022 tanggal 17 November 2021
2.	Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan/ MAK	:	2132.CBJ.005.051.KB.537113
3.	Nomor dan tanggal Surat Perjanjian Kerja/ Kontrak	:	1742/Un.10.0/P10/PL.02.2/08/2022 tanggal 01 Agustus 2022
4.	Nama Kontraktor/ perusahaan	:	PT. Indi Daya Karya
5.	Alamat Kontraktor	:	RDTX Tower Lt. 11 Unit F, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. E. No. 6 Mega Kuningan Kel. Karet Kuningan Kec. Setia Budi, Jakarta Selatan
6.	Nilai Surat Perjanjian Kerja/ Kontrak	-	Rp. 21.544.844.800,- (Dua puluh satu milyar lima ratus empat puluh empat juta delapan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah)
7.	Bank	:	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP Jakarta Jalan Kopi
8.	Nomor Rekening	:	
9.	Uraian dan Volume Pekerjaan	:	Pembangunan Gedung Mahad Tahap II UIN Walisongo Tahun 2022
10.	Cara Pembayaran	:	 Pembayaran Uang Muka Besarnya Uang Muka adalah 20% (Dua puluh persen) dari nilai kontrak, yaitu 20% x Rp. 21.544.844.800,- = Rp. 4.308.968.960,- (Empat milyar tiga ratus delapan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) Pembayaran Termin ke-1 Pembayaran Termin ke-1 sebesar 30% (Tiga puluh persen) dari nilai kontrak diperhitungkan pengembalian uang muka sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak atau dapat dirumuskan (30% - 10%) x (Rp. 21.544.844.800,-) = 20% x Rp. 21.544.844.800,- = Rp. 4.308.968.960,- (Empat milyar tiga ratus delapan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) Dibayarkan setelah prestasi pekerjaan mencapai 35% (Tiga puluh lima persen) dan dapat diterima dengan baik oleh PPK, yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Prestasi Pekerjaan Pembayaran Termin ke-2 Pembayaran Termin ke-2 sebesar 40% (Empat puluh persen) dari nilai kontrak diperhitungkan pengembalian uang muka sebesar 10% (Sepuluh persen) dari nilai kontrak atau dapat dirumuskan (40% - 10%) x (Rp. 21.544.844.800,-) = 30% x Rp. 21.544.844.800,-) = Rp. 6.463.453.440,- (Enam milyar

			empat ratus enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah) Dibayarkan setelah prestasi pekerjaan mencapai 75% (Tujuh puluh lima persen) dan dapat diterima baik oleh PPK, yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Prestasi Pekerjaan 4. Pembayaran Termin ke-3 Pembayaran Termin ke-3 Pembayaran Termin ke-3 sebesar 25% (Dua puluh lima persen) dari nilai kontrak atau dapat dirumuskan 25% x Rp. 21.544.844.800,- = Rp. 5.386.211.200,- (Lima milyar tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus sebelas ribu dua ratus rupiah) Dibayarkan setelah prestasi pekerjaan mencapai 100% (Seratus persen) dan dapat diterima baik oleh PPK, yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pertama 5. Pembayaran Termin ke-4 Pembayaran Termin ke-4 (retensi) sebesar 5% (Lima persen)
			dari nilai kontrak atau dapat dirumuskan 5% x Rp. 21.544.844.800,- = Rp. 1.077.242.240,00,- (Satu milyar tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh rupiah) Dibayarkan pada saat masa pemeliharaan selesai dilaksanakan dengan baik selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Kedua yang disetujui dan diterima oleh PPK.
			Atau: Dibayarkan bersamaan dengan Serah Terima Pekerjaan Pertama, dimana PENYEDIA JASA menyerahkan surat jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak dari Bank Umum atau asuransi/ surety bond yang disetujui dan diterima dengan baik oleh PPK
11.	Jangka Waktu Pelaksanaan	:	Selama 150 (Seratus lima puluh) hari kalender, mulai tanggal 02 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022
12.	Tanggal Penyelesaian Pekerjaan	•	29 Desember 2022
13.	Jangka waktu pemeliharaan		Masa pemeliharaan berlaku selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak serah terima pertama pekerjaan ditandatangani
14.	Ketentuan Sanksi	-	Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan, Penyedia Jasa akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (Satu per seribu) dari harga bagian kontrak yang belum dikerjakan.

Semarang, 02 Agustus 2022

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen UIN Walisongo